

Implikasi Peran Dan Fungsi Pengawasan Bank Syariah Di Indonesia Pasca UU No. 21 Tahun 2011

Ferri Sadillah Harahap

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : ferrisadilla1@gmail.com

Nurnasrina

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : nurnasrina@uin-suska.ac.id

Syahfawi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : syahpawi@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

Sharia banking system;
Indonesian Sharia Banking
Supervision; Regulatory
Perspective, Act No. 3 of 2004;
Act No. 23 of 1999; Law No.
21 of 2008; OJK Act No. 21 of
2011; Financial system
stability.

Article History :

Received :2023-10-17

Revised : 2023-11-29

Accepted :2023-12-30

Online :2023-12-30

ABSTRACT

The growth of the Sharia banking system in Indonesia is considered a measure of Sharia's economic success. The Indonesian Sharia Banking Supervision is responsible for regulating sharia banking activities. It is important to note that this information is from a regulatory point of view. The regulation and supervision of sharia banking activities are based on amendments to Act No. 3 of 2004 on the Bank of Indonesia, No. 23 of 1999, and Law No. 21 of 2008. After the passing of OJK Act No. 21 in 2011, Indonesian banks were granted the authority to oversee Sharia banks, which were then transferred to the JSC. The Financial Services Authority was formed due to concerns from various parties about the supervisory function of Indonesian banks in regulating Sharia banking. The JSC does not directly monitor all activities of Sharia institutions, but rather ensures that certain aspects are overseen by other institutions, such as the DPS (Dewan Pengawas Syariah). The DPS is responsible for overseeing Sharia Financial Institutions, and is registered based on the approval of the National Sharia Council (DSN). The objective of the OJK is to meet and protect the needs and interests of the public, create a stable and sustainable financial system, and implement a financial system based on the principles of good governance, which include accountability, transparency, and independence.

PENDAHULUAN

Sumar'in. (2012) Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjadi pasar potensial untuk pengembangan keuangan berbasis syariah. Shandy, (2017) Pengawasan Perbankan Syariah Indonesia bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan perbankan syariah, didasarkan pada amandemen UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, No. 23 tahun 1999, dan UU No. 21 tahun 2008. Setelah disahkan UU OJK No. 21 tahun 2011, bank-bank Indonesia diberi wewenang mengawasi bank syariah, yang kemudian dialihkan ke JSC.

Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, (2002) Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebagai respons terhadap kekhawatiran dari berbagai pihak terhadap fungsi pengawasan bank Indonesia dalam mengatur perbankan syariah. Meskipun JSC tidak langsung memantau semua aktivitas lembaga keuangan syariah, namun memastikan bahwa beberapa aspek diawasi oleh lembaga lain, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab atas pengawasan Lembaga Keuangan Syariah, yang terdaftar berdasarkan persetujuan



This is an open access article under the CC BY- SA license.

Corresponding Author : Ferri Sadillah Harahap

Dewan Syariah Nasional (DSN). Tujuan OJK adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan serta kepentingan publik, menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta menerapkan sistem keuangan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan kemandirian. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mencerminkan keberhasilan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Fitriani (2023) Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama dan pelopor dari bank-bank syariah lainnya, sistem ini telah diterapkan seiring dengan ekspansi bank konvensional. Krisis moneter tahun 1998 menimpa banyak bank konvensional dan sebagian besar dilikuidasi karena kegagalan sistem selama krisis ekonomi. Sementara bank yang menerapkan sistem syariah tetap eksis dan bertahan. Perkembangan ekonomi syariah nasional terlihat dari aktivitas sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pengelolaan zakat.

Saeed, Abdullah, (2004) Pengenalan sistem perbankan syariah diharapkan dapat membuat sistem perbankan konvensional menjadi lebih lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan layanan perbankan dari semua lapisan masyarakat tanpa mengesampingkan prinsip agama Islam. Kritik terhadap sistem perbankan syariah terhadap sistem perbankan konvensional tidak hanya berkaitan dengan fungsi sebagai intermediasi keuangan, melainkan bermula dari adanya larangan-larangan dalam operasionalnya seperti Maysir, Gharar, Riba, dan ketidakpastian. Bank syariah dalam sistem perbankan nasional seharusnya bekerja sama dengan lembaga keuangan lain untuk mendukung pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Tahun 1945, adalah membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi melalui pengembangan sistem ekonomi yang adil. Seiring dengan pertumbuhan bank umum syariah di Indonesia, permintaan untuk operasional yang sesuai dengan prinsip syariah juga semakin meningkat.

Sjahdeini (2020) Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kegiatan penghimpunan dana kepada masyarakat berdasarkan aturan syariah juga akan terus berkembang. Seiring dengan pertumbuhan peredaran uang, kegiatan pengelolaan dana semakin besar dan transaksi semakin sulit diselesaikan. Institusi seperti bank umum syariah yang mengelola dana pihak ketiga melibatkan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko dalam bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah badan yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan tersebut. Di Indonesia, badan yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, maka landasan perbankan syariah yang berakar pada ekonomi syariah, nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, akan semakin teruku

KAJIAN LITERATUR

A. Peran dan Fungsi Pengawasan Bank Syariah

Winati (2014) Peran dan fungsi pengawasan bank syariah di Indonesia setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 mencakup beberapa aspek penting. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan syariah. Berikut adalah peran dan fungsi utama pengawasan bank syariah pasca UU No. 21 Tahun 2011:

1. Pengawasan Keseluruhan

OJK bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap bank syariah. Ini mencakup penilaian terhadap kepatuhan bank syariah terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Pengawasan Keseluruhan" oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bank syariah mencakup serangkaian tugas dan tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap regulasi dan standar yang berlaku.

OJK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap aspek operasional bank syariah, termasuk kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Penilaian ini mencakup aspek hukum, operasional, dan keuangan, serta memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatannya. OJK memastikan bahwa bank syariah mematuhi regulasi dan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas keuangan. Regulasi dan standar ini melibatkan peraturan terkait perbankan, prinsip syariah, dan persyaratan lainnya yang berlaku di sektor perbankan syariah.

OJK dapat melakukan audit dan pemeriksaan secara berkala terhadap bank syariah untuk memverifikasi kepatuhan mereka. Proses audit melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap catatan keuangan, laporan operasional, dan proses internal bank untuk memastikan keberlanjutan operasional yang sehat.

Jika terdapat indikasi ketidakpatuhan atau pelanggaran, OJK dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memahami dan menanggapi permasalahan tersebut. Penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan rinci terhadap potensi pelanggaran hukum atau prinsip-prinsip syariah yang dapat mempengaruhi integritas

dan keberlanjutan bank syariah. Berdasarkan hasil evaluasi, OJK dapat memberikan rekomendasi atau rencana koreksi kepada bank syariah untuk memperbaiki ketidakpatuhan atau kekurangan yang teridentifikasi. Proses ini mencakup pembahasan solusi perbaikan dan tindakan yang perlu diambil oleh bank syariah untuk memenuhi standar dan regulasi.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (1997) "Pengawasan Keseluruhan" ini penting untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan syariah. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh, OJK dapat memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan sesuai, memberikan kepercayaan kepada nasabah dan pihak terkait, serta memitigasi risiko-risiko yang dapat mengancam keberlanjutan dan kredibilitas industri perbankan syariah.

2. Penerapan Prinsip Syariah

OJK memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup aspek seperti pemenuhan ketentuan akad, transparansi, dan kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional.

3. Pengawasan Risiko

OJK memiliki peran dalam mengawasi risiko yang mungkin dihadapi oleh bank syariah. Hal ini mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya yang dapat memengaruhi kestabilan bank.

4. Pemberian Izin dan Pembekuan Operasional

OJK berwenang memberikan izin pendirian bank syariah baru dan juga dapat membekukan operasional bank syariah yang tidak mematuhi peraturan atau terlibat dalam kegiatan yang berisiko tinggi.

5. Pengawasan Dana Pihak Ketiga

OJK mengawasi pengelolaan dana pihak ketiga oleh bank syariah. Pengelolaan dana ini harus sesuai dengan prinsip syariah dan dijalankan dengan pengendalian internal dan manajemen risiko yang baik.

6. Penyelenggaraan Pelatihan dan Edukasi

OJK memiliki peran dalam penyelenggaraan pelatihan dan edukasi bagi pihak yang terlibat dalam industri perbankan syariah, termasuk pegawai bank dan pemangku kepentingan lainnya.

7. Penyampaian Informasi kepada Publik

OJK memberikan informasi kepada publik terkait dengan kinerja dan kondisi bank syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkembangan industri perbankan syariah.

8. Penyusunan Standar dan Pedoman

OJK bertugas menyusun standar dan pedoman yang berlaku bagi bank syariah. Ini termasuk penyusunan standar akuntansi, pedoman pelaporan, dan ketentuan lainnya untuk memastikan keseragaman dan kualitas informasi yang disampaikan.

Hermansyah. (2011) Pengawasan bank syariah oleh OJK bertujuan untuk menciptakan lingkungan perbankan syariah yang sehat, stabil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan industri perbankan syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan studi pustaka, suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka di mana informasi dicatat berdasarkan jurnal, buku catatan, dan temuan penelitian sebelumnya. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, membaca dan mencatat informasi, serta mengolah materi penelitian (Zet, 2014)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Bank Syariah di Indonesia

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1), perbankan syariah mencakup semua seluk-beluk yang terkait dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan secara rinci terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan



berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah (Sumar'in, 2012).

Iska, Syukri, (2012) Dengan melihat perkembangan bank syariah, terlihat jelas bahwa prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar utama bank syariah dalam menjalankan fungsinya belum dapat dilaksanakan atau diterapkan secara optimal oleh bank dan pelanggannya. Oleh karena itu, perlu adanya kewenangan untuk mengatur lembaga pengawasan syariah guna meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh berbagai pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sejak Januari 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menjalankan tugasnya sebagai otoritas pengawas pasar modal dan lembaga keuangan non-bank lainnya di Indonesia atas nama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK). Sejak Januari 2014, OJK menjadi satu-satunya otoritas yang mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan lainnya di sektor keuangan Indonesia.

Pengawasan merupakan unsur penting dalam manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan manajemen. Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya terdiri dari dua sistem, yaitu: pertama, pengawasan aspek keuangan, kepatuhan terhadap aktivitas perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian perbankan; kedua, pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank (Handoko, 2003).

2. Pengawasan Bank Indonesia (BI).

Pengaturan pengawasan perbankan syariah secara khusus tertuang dalam Pasal 50 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mana pengelolaan Bank syariah dan UUS diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pengawasan BI terhadap bank syariah mengharuskan bank syariah memberikan kepada Bank Indonesia segala informasi dan penjelasan mengenai kegiatannya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan PBI (Pasal 52 UU No. 21 Tahun 2008). Oleh karena itu, dalam fungsi pengawasannya, Bank Indonesia mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Meninjau dan mengambil data/dokumen dari mana saja terkait operasional perbankan syariah.
- b. Melakukan verifikasi dan memperoleh data/dokumen dan informasi dari pihak-pihak yang dinilai Bank Indonesia mempunyai pengaruh terhadap bank syariah.
- c. Bank syariah diperintahkan untuk memblokir rekening tertentu, baik rekening tabungan maupun keuangan.

3. Pengawasan DSN-MUI dan DPS

Dalam menjalankan perannya, DSN-MUI telah mengeluarkan rekomendasi. dasar-dasar perbankan syariah. Pedoman ini ditetapkan dengan keputusan MUI Nomor 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI), mengingat bahwa:

- a. Dewan Syariah Nasional disingkat DSN dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas melakukan pengawasan dan pembinaan. Lembaga keuangan syariah mendorong penerapan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kegiatan ekonomi dan keuangan.
- b. DSN diharapkan dapat berperan aktif dalam menyikapi dinamika perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.
- c. Untuk melaksanakan tanggung jawab dan fungsi DSN secara efektif, ditetapkan pedoman dasar kegiatan Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mendorong penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk perbankan, asuransi, dan reksadana (Sholeh, 2022).

Pengawasan syariah pada sistem perbankan syariah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 dan selanjutnya diatur dalam Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka lembaga yang mempunyai kewenangan pengawasan syariah di tingkat nasional adalah DSN yang dibentuk oleh MUI dengan tugas mengawasi dan membimbing LKS dalam kegiatan operasional berbasis syariah (DSN-Keputusan MUI No. .01 Tahun 2000). Mengenai Pedoman Dasar DSN-MUI). Dan Komite Pengawas Syariah-lah yang melakukan pengawasan tersebut di tingkat LKS.

DPS merupakan lembaga yang dibentuk untuk memantau kegiatan usaha bank syariah dan memastikan bank tidak melanggar prinsip syariah serta senantiasa mematuhi prinsip mu'amara Islam. Dewan



Pengawas Syariah diangkat oleh Majelis Umum atas usul Majelis Ulama Indonesia. MUI sendiri melimpahkan kewenangan pengaturan DPS kepada DSN yang dibentuk MUI.

Secara umum peran DPS dalam pengawasan perbankan syariah di Indonesia meliputi (Sholihin, 2010):

- a. Menyetujui petunjuk operasional produk perbankan syariah sesuai dengan ketentuan yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- b. Membuat laporan berkala (*annual report*) setiap tahunnya mengenai bank-bank syariah yang berada di bawah pengawasannya dan beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Menyusun laporan perkembangan dan penerapan sistem keuangan syariah pada lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah yang diawasinya, minimal setiap enam bulan sekali. Meneliti dan memberikan rekomendasi jika bank yang dikelolanya memperkenalkan produk baru yang inovatif. Dalam hal ini dilakukan penilaian awal sebelum produk baru bank syariah diusulkan, diteliti kembali dan dikeluarkan fatwa DSN.
- d. Bantuan mensosialisasikan perbankan syariah di kalangan masyarakat.
- e. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah.

Azis, M. Amin, (1992) Mekanisme pengawasan DPS adalah DPS dengan melakukan analisis operasional bank syariah dan melakukan penilaian terhadap setiap aktivitas dan produk bank, termasuk pengembangan produk baru. Berdasarkan analisa tersebut DPS dapat memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, DPS juga memberikan pendapat dari aspek syariah mengenai pelaksanaan operasional perbankan dan produk yang dikeluarkan secara umum dalam laporan publikasi bank. DPS juga sedang mempertimbangkan produk dan layanan baru yang belum memiliki fatwa untuk meminta fatwa kepada DSN. DPS kemudian menyampaikan laporan hasil pengawasannya paling sedikit setiap enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

4. Pengawasan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Fauziah, Sunandar, H., & Nurnasrina. (2023) Keprihatinan beberapa pihak mengenai kewenangan pengawasan Bank Indonesia menyebabkan penciptaan Otoritas Layanan Keuangan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang merupakan tanggapan terhadap krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 dan memiliki dampak yang sangat kuat pada Indonesia, khususnya sektor perbankan, dan pengembangan sektor jasa keuangan di Indonesia, adalah tiga aspek pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

Winati, Metia. dkk, (2014) Latar belakang terbentuknya OJK didorong oleh perlunya suatu lembaga pengawas yang mampu berfungsi sebagai otoritas pengawas yang mempunyai kewenangan terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank., sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, aktivitas komersial yang sedang berlangsung akan menyebabkan peningkatan mekanisme pengawasan. Handoko, T. H. (2003) Oleh karena itu, harus ada alternatif yang memungkinkan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan lain dalam satu atap. Sebab tujuan pengaturan dan pengawasan perbankan adalah untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang mampu menunjang kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara alami, dalam arti di satu sisi memperhatikan terhadap risiko, faktor-faktor seperti kemampuan sistem dan keuangan serta sumber daya manusia. Khopiatuziadah, (2012) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tanggung jawab, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan (Hermansyah, 2011).

Amin, A. Riawan, (2003) Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berhak mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia, apabila diperlukan dapat dilakukan kepada perusahaan induk, anak perusahaan, pihak terkait dan terafiliasi dengan bank. Sholeh, H. A. N. (2022) Terkait dengan pengawasan terhadap bank syariah dan unit usaha syariah, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan seperti halnya operasional perbankan konvensional. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut, Bank Indonesia membentuk Departemen Perbankan Syariah.

Hasan, Hasbi, (2012) Departemen ini terdiri dari 4 departemen, yaitu Divisi Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah, Divisi Pengawasan Perbankan Syariah, Divisi Informasi Perbankan Syariah dan Divisi Perizinan, Administrasi dan Dokumentasi Perbankan Syariah. Menurut



ketentuan Pasal 34 UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selalu dilakukan oleh Bank Indonesia. Pasal tersebut mengatur bahwa tugas pengawasan bank akan dialihkan kepada lembaga independen yang mengawasi sektor jasa keuangan yang dibentuk dengan undang-undang paling lambat tanggal 31 Desember 2002. Tugas yang dilimpahkan kepada badan ini tidak mencakup tugas-tugas terkait regulasi perbankan dan perizinan. Dengan demikian, pada tahun 2011 diundangkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menetapkan OJK sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tanggung jawab, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga ini bergerak dalam bidang perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga keuangan lainnya. OJK didirikan dan didirikan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akuntabilitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Secara kelembagaan OJK berada di luar pemerintah, artinya OJK tidak berada dalam kewenangan pemerintah (Fauziah et al., 2023).

Affset, (2010) OJK mempunyai fungsi administrasisistem pengaturan dan pengawasanyang terintegrasi dengan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Tanggung jawab OJK sesuai dengan Pasal 6 UU OJK yaitu, pemenuhan tanggung jawab pengaturan dan pengawasan terkait

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di bidang asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga jasa keuangan.

Sesuai UU Nomor 21 Tahun 2011, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi tanggung jawab OJK. Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 OJK mempunyai fungsi melaksanakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Kewenangan BI yang dilimpahkan kepada OJK antara lain meliputi (Fitriani et al., n.d.):

- a. Pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan syariah:
 - 1) Perizinan pendirian bank, pembukaan kantor perbankan, piagam, rencana operasional, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin perbankan;
 - 2) Kegiatan usaha Bank, meliputi sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan kegiatan layanan jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank syariah:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas kredit maksimum, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan.
 - 2) Laporan terkait kesehatan dan kinerja.
 - 3) Sistem informasi debitur.
 - 4) Pengujian kredit (*credit testing*).
 - 5) Standar akuntansi.
- c. Pengaturan dan pengawasan terhadap aspek kehati-hatian bank syariah;
 - 1) Manajemen risiko.
 - 2) Tata kelola.
 - 3) Prinsip kenali nasabah dan anti aencucian uang.
 - 4) Mencegah pendanaan terorisme dan kejahatan perbankan

Dengan pemeriksaan bank syariah, kita dapat memahami kebijakan-kebijakan yang ada pasca UU No. 21 Tahun 2011. Maka dengan keluarnya UU No. 21 Desember 2011 tentang OJK, seluruh kegiatan perbankan syariah dikendalikan oleh OJK. OJK merupakan lembaga publik yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 yang bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem pengaturan memberikan pengawasan yang mandiri dan terpadu terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, tanpa campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tanggung jawab, atau wewenang mengatur, memantau, mengaudit, atau menyelidiki jasa keuangan. bank, pasar modal, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan jasa keuangan lainnya. Secara kelembagaan OJK berada di luar pemerintah, artinya OJK tidak berada dalam lingkup pemerintah.

5. Hubungan OJK dan DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Al-Gaoud (2005) Umumnya pengawasan terhadap bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai badan pengawas dan pengatur perbankan yang kini telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan



(OJK). Namun permasalahan ini ditangani khusus oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Komite Audit Syariah (DPS). Kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi salah satu indikator utama yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah. Sutedi, Adrian, (2009) Tugas utama DPS adalah memantau pelaksanaan operasional dan produk perbankan agar tidak menyimpang dari prinsip hukum syariah. Penerapan produk baru yang diusulkan tersebut jelas melanggar prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian sementara terhadap produk tersebut karena merupakan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk melakukan penghentian sementara penggunaan produk tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa DPS berwenang memantau operasional perbankan syariah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan DPS wajib melaporkan temuan dan hasil pemeriksaan pengawasan terhadap bank-bank Indonesia yang dialihkan. Kepada OJK.

Mengenai fungsi DSN-MUI dan DPS dalam mengawasi kegiatan perbankan syariah di Indonesia antara lain sebagai berikut (Aliyah, 2023):

- a. Dewan Syariah Nasional dengan mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan perekonomian diharapkan dapat berperan produktif dalam menyikapi perubahan perekonomian, khususnya ekonomi syariah yang semakin kompak.
- b. Meneliti dan memberikan fatwa terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
- c. Memantau produk keuangan syariah untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan syariah Islam. Dalam hal ini lembaga pengawasnya adalah perbankan syariah, asuransi, reksa dana, modal ventura dan lain sebagainya. Dalam hal ini, untuk mengefektifkan peran Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas. Syariah sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah terkait.

Secara umum fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah:

- a. Melaksanakan pengawasan berkala terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Melaporkan perkembangan produk operasional lembaga keuangan syariah dibawah kepemimpinannya kepada Dewan Syariah Nasional minimal dua kali dalam satu tahun anggaran.
- c. Wajib menyampaikan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga terkait dan Dewan Syariah Nasional.
- d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan oleh Dewan Syariah Nasional.

Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perbankan syariah yang tidak menerapkan atau pelanggaran prinsip syariah dalam aktivitasnya, maka akan dikenakan sanksi diberikan oleh OJK sebagai lembaga yang mempunyai wewenang memberikan sanksi kepada lembaga jasa keuangan khususnya dalam perbankan syariah Hal ini dikarenakan peran DPS hanya sebatas sebagai lembaga pengawas yang tidak bisa langsung memberikan sanksi pada perbankan syariah. Penggunaan klausul pengecualian atau pengalihan tanggung jawab dalam klausul baku yang merupakan pelanggaran dari pihak perbankan sebagai pelaku usaha, DPS wajib memberikan atau melaporkan hasil pengawasannya yang menyatakan perbankan syariah melakukan pelanggaran dan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada perbankan syariah. Selain peran OJK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa para pihak di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), ada juga lembaga yang memiliki wewenang yang sama yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

KESIMPULAN

Sholihin, A. I. (2010) Pengawasan terhadap kegiatan perbankan syariah, sesuai ketentuan hukum Islam sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disahkan, kewenangan Bank Indonesia terkait pengawasan dialihkan kepada OJK. Oleh karena itu, koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK sangat diperlukan. OJK adalah badan independen yang memiliki fungsi, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengatur sistem pengaturan dan mengawasi kegiatan jasa keuangan. Tujuan pendirian OJK adalah untuk melindungi dan mengakomodasi kepentingan masyarakat, mengembangkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta mendukung lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip



tata kelola yang baik, termasuk akuntabilitas, transparansi, independensi, dan sistem keuangan. Ini berkaitan dengan penerapan sistem yang datang dengan tanggung jawab dan keadilan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu syarat untuk menentukan boleh tidaknya suatu produk diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan ketentuan syariah yang diatur dalam undang-undang, yang penting untuk kelangsungan sistem operasional lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, semua aktivitas dan sistem operasional usaha LKS saat ini harus mematuhi ketentuan fatwa. Pengawasan perbankan syariah yang dilakukan secara internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan eksternal melalui OJK merupakan bagian dari sistem multi-level pengawasan perbankan syariah yang diperlukan untuk memastikan bahwa perbankan di Indonesia, khususnya perbankan syariah di Indonesia, tetapi juga berpegang teguh pada prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas perbankannya. DPS bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal guna memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. OJK, sebagai regulator eksternal, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank beroperasi secara sehat dan hati-hati agar selalu mematuhi ketentuan yang ada. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affset, (2010). Sudi, Didih Muhamad, Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah, (Jakarta: Disertasi UIN, 2015).
- Al-Gaoud, Latifa M. dan Mervyn K.Lewis, (2005), Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek, Terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005).
- Aliyah, A. R. (2023). Pelranan Fatwa DSN MUII Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Kelulangan Syariah (LKS). *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2).
- Amin, A. Riawan, (2003), Menata Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2003).
- Azis, M. Amin, (1992), Mengembangkan Bank Islam di Indonesia (Jakarta: Bangkit, 1992).
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, (2002), Corporate Governance in Islamic Institutions (Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank).
- Fauziah, Sunandar, H., & Nurnasrina. (2023). Pengembangan, Pelngawasan dan Pelngelndalian Bank Syariah di Indonelsia. *JEMBA: Jurnal Elkonomi, Manajelmeln, Bisnis dan Akulntansi*, 2(1).
- Fitriani, NurNasrina, & Sunandar, H. (n.d.). (2023), Pembangunan, Pengawasan Dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1).
- Handoko, T. H. (2003). Manajemen Personalialia Dan Sumbelr Daya Manusia. BPFE.
- Hasan, Hasbi, (2012), "Efektivitas Pengawasan OJK Terhadap Lembaga Perbankan Syariah", *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3 – Oktober
- Hermansyah. (2011). Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana.
- Iska, Syukri, (2012), Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi (Yogyakarta: Fajar Media Press).
- Khoptiatuziadah, (2012) "Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor Perbankan: Pespektif Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Journal Legislasi*, Vol. 9 No. 3 – Oktober 2012
- Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia, 2014, Edisi I, Maret 2014 (Jakarta: DPIP-OJK, 2014).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009.
- Saeed, Abdullah, (2004), Menyoal Bank Syariah, Terj.Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004).
- Sholeh, H. A. N. (2022). Peran Fatwa MUII dalam Perubahan Sosial. Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Sholihin, A. I. (2010). Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Gramedia Pustaka Utama.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (1997) Banking Without Interest. Lahore: Islamic Publications Limited Shahalam Market.
- Sjahdeini, Sutan Remy, (2020), Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: Jayakarta Agung
- Sumar'in. (2012). Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Graha Ilmu.
- Sutedi, Adrian, (2009), Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Aspek Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Shandy, (2017) "Policy Direction On Contruction of Sharia Banking In Nationanal Banking System in Indonesia" Proceeding Batusangkar International Conference II Graduate Programme of IAIN



- Batusangkar Islamic Economic Development: Opportunies and Challenges in Global Economic Competition (Batusangkar: Oktober 14-15 2017).
- Winati, Metia. dkk, (2014) “Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK”, *Jurnal Ekonomi*, Volume 22, Nomor, 2 Juni 2014.
- Zelt, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.